

PERBEDAAN PANDANGAN KEAGAMAAN ULAMA DAYAH

OLEH : ZALIKHA¹

Abstrak

Tulisan ini mengangkat topik “*Perbedaan Pandangan Keagamaan Ulama Dayah*”. Sebagaimana diketahui, khususnya di daerah Aceh, dalam hal pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan berawal dari pendidikan dayah. Dari waktu ke waktu lembaga pendidikan dayah sudah melahirkan banyak ilmuwan, khususnya yang ilmuwan yang menguasai ilmu-ilmu agama. Tempat-tempat pengajian atau lebih dikenal dengan dayah dalam perkembangannya terus bertambah, baik untuk kaum perempuan maupun laki-laki. Namun dalam perkembangannya antara dayah-dayah yang ada tersebut sering kali terjadinya perbedaan pandangan antara teungku dayah, dalam beberapa hal keagamaan khususnya di Kecamatan Montasik, Aceh Besar Besar. Perbedaan pandangan keagamaan yang terjadi di kalangan Teungku dayah di kecamatan Montasik Aceh Besar adalah dalam banyak permasalahan keagamaan, akan tetapi di antara yang kebanyakan permasalahan tersebut ada yang sangat kentara dan ada juga yang tidak memunculkan gejolak dalam masyarakat, maksudnya adalah ada perbedaan-perbedaan yang tensinya tinggi dan ada juga yang tensinya rendah, sehingga masyarakat terlihat biasa-biasa saja dalam kehidupan kesehariannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan keagamaan di kalangan teungku dayah di Kecamatan Montasik Aceh Besar, juga diketahui adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor latar belakang pendidikan yang ditekuni oleh seorang teungku dayah, faktor ide, yaitu sebagian juga mempertahankan idealitasnya, kemudian juga faktor pengalaman yang dilalui oleh seseorang teungku dayah.

Kata kunci : Perbedaan, Pandangan, Ulama dan Dayah

Abstract

This writing entitles “*Religious Point of View Differences among Dayah Scholars*”. It is well known that in Aceh the development of religious education started from education in dayah. Dayah Educational board has produced many religious scholars. The number of male and female students who study at dayah always increases. However, there are always religious point of view differences among scholars (Teungku) from one dayah to another. In Montasik district for instance, from the differences that occur, some of them can create serious conflict in society. There are some factors that cause these differences to happen in Montasik district, Aceh Besar, those are educational background, idealism and experiences of Teungku dayah.

1 Zalikha, Dosen Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry, Darussalam Banda Aceh.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Secara historis lembaga pendidikan Islam yang pertama sekali muncul khususnya di Aceh adalah dayah, lembaga ini telah berlangsung cukup lama bersamaan dengan berkembangnya ajaran agama Islam yang disebarluaskan oleh para ulama atau para tokoh agama Islam. *Dayah* menurut catatan pakar pendidikan, merupakan lembaga pendidikan paling awal di Nusantara. Peran dan fungsi dayah dalam pembelajaran sosial telah menunjukkan prestasi yang patut dibanggakan pada masa lalu. Tidak sedikit ulama lahir sebagai hasil pembelajaran dayah yang berlangsung secara berkesinambungan sampai kini. Dalam konteks Aceh, dayah tidak saja sebagai pusat pendidikan Islam tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan sosial yang amat penting. Sebagai pusat pendidikan, dayah merupakan pusat transformasi dan transmisi ilmu dari generasi ke generasi. Sebagai pusat dakwah, dayah telah menjadi pusat penyiaran agama kepada publik, sehingga kehadiran dayah benar-benar menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, dayah juga telah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, meskipun belum maksimal.

Lembaga pendidikan dayah sebagai sebuah institusi keagamaan sudah melahirkan pendidik-pendidik, *gure-gure* (guru-guru pengajian), *tengku-tengku*, ulama-ulama sebagai konsekuensi dari hasil yang diharapkan oleh sebuah lembaga. Dalam perkembangannya, *teungku-teungku* dayah mengambil peran dalam berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat. Kekuatan dayah di Aceh pada dasarnya lebih tertumpu pada *teungku*, ini dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kadar ilmu yang dimilikinya luas dan mendalam, kearifan wataknya yang disegani, sikap dan tingkah laku amaliyahnya yang di teladani umat, pengayomannya kepada masyarakat kapanpun diminta kesediaanya, selanjutnya yang sangat mendasar adalah pada keikhlasannya dalam perjuangan yang sangat dirasakan, yang tidak terdapat kadar keikhlasan ini pada institusi pendidikan formal lainnya.

Figur *teungku* dayah hampir menjadi penentu kepemimpinan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, dan mereka benar-benar diperhitungkan. Dalam kondisi sekarang ini sebahagian pimpinan dan guru-guru dayah semangat juangnya sedikit memudar karena banyak faktor yang mempengaruhinya, bahkan saat ini masyarakat mulai muncul keraguan terhadap *teungku-teungku* dayah, di mana antara *teungku* dayah terjadi perbedaan pandangan yang sangat signifikan dalam beberapa hal yang muncul dalam masyarakat. Misalnya dalam penentuan awal Ramadhan dan awal Syauwal, begitu juga dalam hal ikut sertanya *teungku* dayah dalam kepengurusan partai politik, di antara pimpinan dayah (*teungku*) ini tidak sama pendapatnya, sehingga masyarakat melihat kenapa terjadi hal seperti itu, padahal mereka sama-sama sebagai pimpinan dayah. Pada akhirnya kondisi seperti ini membawa masyarakat kepada situasi yang kurang menguntungkan, terjadinya pengkotak-kotakan, saling menyalahkan dan lainnya.

Padahal pada prinsipnya ajaran-ajaran agama mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada yang mengajarkan untuk membuat kerusakan atau kejahatan. Demikian juga dengan hidup rukun damai, hidup berdampingan dengan sesama. Agama Islam dalam ajarannya mendukung kerukunan hidup antar sesama umat Islam sendiri maupun dengan orang-orang yang berbeda agama. Sikap kerukunan yang tenteram dalam setiap pribadi muslim begitu dianjurkan, dan ini berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an, dalam salah satu ayatnya Allah Swt berfirman;

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk².

Mengenai prinsip hidup dalam menjalankan syariat-syariat agama, Islam telah mengatur tata cara menghormati orang lain, Islam juga telah memberikan nilai-nilai moral dan aqidah sosial untuk mengindahkan tingkah laku atau perangai manusia dalam masyarakat agar tercipta kedamaian dan tata tertib dalam pergaulan bangsa dan umat manusia. Dengan sikap hidup toleransi atau hormat menghormati serta saling harga menghargai antar sesama umat Islam itu sendiri, maka umat Islam harus mempunyai suatu konsep hidup di mana umat Islam harus keluar dan tidak hanya asyik dengan diri sendiri saja, pandangan melihat ke depan dengan cara bersama-sama menghadapi masa depan kemanusiaan yang dinamis dan merujuk kepada kerja yang lebih produktif dan menguntungkan.

Kenyataan menunjukkan bahwa masing-masing teungku dayah akan mengatakan bahwa persepsinyalah yang benar, begitu juga dengan tengku-tengku lainnya, semua mengatakan kelompoknyalah yang paling benar, ini merupakan suatu sikap apologistis dikalangan umat Islam. Memikirkan kembali konsep tentang kerukunan hidup inter umat beragama yang kiranya lebih inklusif, universal dan pluralis. Karena masa akan datang dunia ini tidak lagi saling berperang atau menyalahkan dengan sikap eksklusifismenya. Yang sebagian besar inti muatannya adalah saling mengklaim kebenaran pemahamannyalah yang benar, dari perkembangan situasi yang tidak menguntungkan inilah timbul suatu niat penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh kenapa di kalangan teungku dayah terjadinya perbedaan pemahaman keagamaan yang sangat signifikan khususnya di kecamatan Montasik, kabupaten Aceh Besar.

Di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa dayah tradisional, masyarakat setempat menaruh harapan terhadap teungku-teungku dayah yang ada di sana, khususnya bagi pengembangan ajaran-ajaran Islam secara lebih terarah. Berdasarkan pengamatan penulis, teungku-teungku/ulama-ulama dayah di Kecamatan Montasik aktifitasnya hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat rutinitas seperti peringatan hari-hari besar Islam, pengembangan pembangunan masjid dan kegiatan dakwah Islamiyah lainnya, dan juga diantara mereka ada yang menjadi anggota dewan, pengurus partai politik, dan lain-lain.

Masyarakat mendambakan terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup antar sesama umat Islam khususnya di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Aceh Besar, (karena tulisan ini lahir dari kegiatan penelitian yang dilakukan penulis di lokasi yang tersebut di

2 Q.S Ali Imran, [3: 103].

atas). Tapi suasana tersebut belum terlihat dan inilah yang ingin disajikan dalam tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut “Banyaknya perbedaan pandangan keagamaan yang terjadi antar tengku dayah di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh”. Mengingat luasnya ruang lingkup masalah yang terdapat pada permasalahan, maka pertanyaan pokok pada penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal apa saja terjadinya perbedaan pandangan keagamaan antar teungku/ulama dayah tradisional di Kecamatan Montasik, Aceh Besar.
2. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan pandangan keagamaan antar teungku dayah tradisional di Kecamatan Montasik, Aceh Besar.

C. Rangkuman Kajian Teoritik

Teungku Dayah dan Pengembangan Keilmuan

Berkenaan dengan sikap hidup toleransi, Kontowijoyo menawarkan suatu konsep yang baru untuk hubungan inter umat beragama yang bersifat keluar dan tidak hanya asyik dengan diri sendiri saja, pandangan melihat ke depan dengan cara bersama-sama menghadapi masa depan kemanusiaan yang dinamis dan merujuk kepada kerja. Ia dalam hal ini mengajukan usul agar kerukunan atau toleransi diganti dengan kerjasama. Di masa akan datang yang sangat kita perlukan tidak lagi kerukunan (toleransi), tetapi kerja sama atau koperasi. Toleransi baginya telah menimbulkan sikap apologistis masing-masing agama yang ingin menunjukkan bahwa dirinya yang paling rukun dan toleran. Apologi dilakukan bisa dengan cara tekstual dan konstektual (seperti sejarah, antropologi dan sosiologi).

Secara adat kebiasaan kepercayaan adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu, sebab pada hakikatnya, setiap individu mempunyai status dalam kehidupannya. Status itu bersifat dinamis sebagai bentuk dari tanggungjawab yang melekat padanya. Kepercayaan bukan sesuatu yang statis melainkan dinamis, dinamisnya suatu kepercayaan karena adanya hak dan kewajiban yang secara kodrati terdapat pada setiap manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, “kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata, harapan dan keyakinan (akan kejujuran dan kebaikan, dsb).³

Dengan demikian, kepercayaan di samping melingkupi status yang ada pada setiap individu dalam melakukan suatu tindakan juga mencakup segala hal yang melekat pada diri individu yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana status dan jabatan yang dipangkunya. Kepercayaan hanya dapat dipahami apabila individu berada pada suatu posisi dan status tertentu yang dengan posisi dan status itu individu bekerja dan bertindak sesuai keadaan status dan posisinya.

Setiap kepercayaan seringkali dikaitkan dengan pekerjaan dan harapan-harapan

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal, 856

tertentu. McEacher dalam Barry mengatakan “kepercayaan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”.⁴ Pengertian kepercayaan yang dikemukakan McEacher hanya terbatas pada golongan yang memiliki status sosial tertentu guna menyahtuti harapan-harapan yang digantungkan padanya dari orang-orang dan golongan tertentu, sehingga kata kepercayaan seolah-olah hanya dimiliki oleh orang yang berstatus dan memiliki pekerjaan. Selanjutnya, kepercayaan juga berarti “segala aktivitas individu yang secara terstruktur menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah posisi atau jabatan yang dipangku dalam suatu instansi, organisasi dan atau struktur sosial”.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah seperangkat tugas dan tanggung jawab yang dimiliki setiap individu dan atas dasar peran itu ia dapat melakukan sesuatu sesuai peranannya guna memenuhi harapan-harapannya dan kewajiban yang terdapat dalam masyarakat. Peranan tersebut dilaksanakan secara dinamis melalui berbagai usaha atau upaya sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan sebagaimana yang direncanakan berarti kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat padanya dapat dilakukan dengan baik. Kepercayaan tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang dalam pranata sosial termasuk di antaranya adalah teungku-teungku/ulama-ulama dayah.

Ahmad Tafsir juga menjelaskan secara terminologis pengertian ulama yang ditekankan pada aspek kelebihan dan kharisma. Beliau mengatakan, ulama adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang memiliki kelebihan atau kharisma tertentu di bidang keagamaan dalam hal mana atensi tersebut mendapat pengakuan secara pasti dan jujur dari komunitas masyarakatnya sepanjang waktu dan lestari.⁶

Pendapat di atas menggambarkan bahwa teungku/ulama adalah seorang muslim yang memperoleh pengakuan dari masyarakat muslim bahwa dia adalah seorang yang pantas dinamakan sebagai teungku/ulama baik dalam skala internasional, nasional, maupun daerah sampai ke tingkat desa / kelurahan. Pengakuan tersebut disebabkan oleh pengaruhnya yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Islam karena keluasan pengetahuan Islam yang dimiliki dan kegigihannya berjuang menegakkan agama Islam. Berdasarkan indikator-indikator ini secara konseptual dapat digambarkan bahwa teungku/ulama adalah seorang muslim yang dikenal luas masyarakat sebagai orang yang sangat berpihak dan konsisten terhadap perjuangan agama Islam.

Di samping itu, Amien Rais mengemukakan pendapatnya tentang makna ulama yaitu, seorang muslim yang ditokohkan karena jasa-jasanya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, memecahkan masalah yang terjadi pada masyarakat Islam yang berkaitan dengan agama Islam, seorang muslim yang gigih memperjuangkan hak-hak muslim dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah.⁷

Sesungguhnya definisi ulama di atas, substansinya adalah terlihat pada kepercayaan

4 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 189.

5 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 23.

6 Ahmad Tafsir, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Makassar: Al-Ahkam, 1992), hal. 117.

7 Amien Rais, *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 71.

komunitas yang melekat pada individu muslim dalam menggerakkan banyak orang untuk menciptakan suasana beragama yang baik. Artinya bahwa tokoh agama Islam adalah seorang muslim yang mempunyai sifat ketokohan, panutan, dan menjadi standar moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim. Tentu saja seorang teungku/ulama di sini mengacu pada konsepsi yang lebih spesifik yakni orang yang beragama Islam dan karena kelebihan dan keunggulannya di bidang agama Islam, dan mendapat pengakuan pada masyarakat muslim, jadilah orang tersebut dinamakan ulama. Teungku/ulama ini ada pada setiap wilayah atau daerah yang banyak penduduk muslimnya, bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Di tingkat desa, teungku/ulama biasa dikenal sebagai pendakwah, orang yang mengurus mesjid, orang yang mengajarkan agama pada masyarakat dan orang yang peduli dengan kegiatan keagamaan sehingga perhatian dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mampu mendorong masyarakat melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik.

Peranan Teungku/ulama Dayah Dalam Masyarakat

Peran menyangkut tentang “posisi” kiprah yang mereka harus lakukan, sedangkan tugas berkaitan dengan “model” kiprah yang harus dilakukan. Peranan menjawab pertanyaan “sebagai apa”, adapun tugas menjawab pertanyaan “apa yang harus dilakukan”. Sulit memang untuk membedakan peran dan tugas ini, namun prakteknya tidak sama.

Sebenarnya peran dan tugas ulama sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat suatu bangsa, pandangan ulama sendiri dalam mengambil posisi, dan kiprah yang menurut pertimbangan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat cukup berarti bagi kemajuan budaya Islam. Di kalangan ulama biasa terjadi perberbedaan pendapat dalam menentukan peran dan tugasnya dalam percaturan kehidupan masyarakat dan bangsanya. Berkaitan dengan peran ulama, Imam Bawani mengemukakan tiga hal penting, yakni 1) peran kaderisasi, 2) peran pengabdian, dan peran dakwah”.⁸

Peran kaderisasi

Ulama mempunyai peran melaksanakan kegiatan kaderisasi di tengah-tengah masyarakat Islam. Peran ini berkaitan dengan pendidikan, begitu juga dengan kemampuan yang dimiliki dituntut mampu melakukan kaderisasi, dan karenanya butuh penggarapan, perencanaan yang matang dan dilakukan dalam kurun waktu yang lama, serta dapat dilakukan melalui wadah lembaga pendidikan, baik jalur formal maupun jalur non formal. Ali Syariati dalam hal ini mengatakan, Nurani generasi baru mestilah dituntut untuk menemukan keyakinan yang teguh, iman keagamaannya yang lebih tinggi nilainya dari agama dalam praktek yang telah mencekeram sejarah kemanusiaan. Mereka dibimbing untuk menemukan perwujudan kebenaran dan cita dalam porsi kehidupan yang nyata guna memberi teladan yang lebih unggul dari konsepsi ilmiah hasil teknologi yang kian menyempitkan wawasan. Segenap usaha cendekiawan yang bertanggung jawab adalah berkaitan dengan langkah-langkah nyata merumuskan keyakinan untuk mengeluarkan manusia dari kemelut abad ke dua puluh. Merintis jalan untuk keluar dari krisis, menemukan kembali posisinya, mengangkat diri dan kemerdekaannya, buah pikiran dan moralitasnya dari segenap belenggu ikatan ilmu, kekuasaan kemewahan, dan disiplin kehidupan yang merusak.⁹

Melakukan kaderisasi berarti menuntut para ulama untuk tergabung dalam suatu

8 Imam Bawani, *Cendekiawan...*, hal. 51-53.

9 Ali Syariati, *Peranan Cendekiawan Muslim, Mencari Masa Depan Kemanusiaan Sebuah Wawasan Sosiologis*, (Jakarta: Salahuddin Press, 1985), hal. 1.

wadah “penggodokan diri” yang dikelola sendiri atau menyediakan diri untuk bekerjasama dengan organisasi. Dalam proses kaderisasi terdapat beberapa hal yang tidak dapat dihindari yaitu transformasi ilmu, nilai dan tradisi. Kedua bentuk transformasi ini amat urgen. Berkaitan dengan proses kaderisasi tersebut, Edward dalam Djalaluddin mengatakan, tugas ulama adalah menafsirkan pengalaman masa lalu masyarakat, mendidik pemuda dalam tradisi dan keterampilan masyarakatnya, melancarkan dan membimbing pengalaman estetis dan keagamaan berbagai sektor masyarakat.¹⁰

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalam hal apa saja terjadinya perbedaan pandangan keagamaan antar teungku/ulama dayah tradisional di Kecamatan Montasik, Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan keagamaan di kalangan tengku dayah tradisional di Kecamatan Montasik, Aceh Besar.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan menjadi alternatif pengembangan keilmuan pada tataran konseptual-teoritis, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan pemahaman keagamaan, begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan dakwah pada umumnya.

Sedangkan manfaat secara praktis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan perbandingan dan pertimbangan dalam rangka mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Montasik dalam hal pengembangan pemahaman keagamaan dan dakwah pada umumnya, apalagi di era globalisasi dan informasi yang kita hadapi sekarang ini, serta untuk dapat menerapkan strategi yang sesuai dalam pengembangan pemahaman keagamaan di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.

Dengan tercapainya tujuan di atas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk pengetahuan para praktisi dakwah untuk melihat sesuatu hal yang barangkali bermanfaat dari tulisan ini. Paling tidak penulisan akan memberi gambaran bahwa ada visi yang berbeda dengan visi yang dianut dan diyakini selama ini sehingga dapat dibanding-bandingkan untuk pelaksanaan pengembangan pemahaman keagamaan dan kegiatan dakwah sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut dalam dimensi akademik untuk melihat perkembangan-perkembangan baru dalam arus pembaharuan pemahaman keagamaan dan dakwah Islamiyah.

Diharapkan juga penelitian ini berguna sebagai bahan masukan kepada pengambil keputusan dalam meningkatkan pengembangan pemahaman keagamaan kearah yang lebih baik, serta dapat dijadikan alternatif oleh tokoh agama/ulama/tengku-tengku dayah dalam pengembangan dan pembaharuan pemikiran keagamaan.

E. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

10 Djalaluddin Rachmat, *Islam Alternatif, Ceramah-Ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1988), hal. 212.

Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap untuk penelitian ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti yang akan melakukan penelitian, hal ini sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha memberikan gambaran tentang situasi dari kejadian secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat dan menjelaskan berbagai hubungan dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat evaluatif dengan maksud agar diperoleh pemahaman dan penafsiran yang relatif mendalam tentang makna dari fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena yang dimaksud adalah aktifitas teungku-teungku/ulama-ulama dayah yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang pemahaman keagamaan di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Adapun Lokasi Penelitian ini adalah di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Di kecamatan Montasik ada beberapa dayah tradisional, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat lima dayah yang masih eksis, maksudnya adalah kelima pimpinan dayah (teungku-teungku/ulama-ulama dayah).

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan Fenomenologi, yaitu sebagai salah satu pendekatan dan teori dalam sosiologis, ini merupakan ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomenologi memanfaatkan pengalaman intuitif atas fenomena, sesuatu yang hadir dalam refleksi fenomenologis, sebagai titik awal dan usaha untuk mendapatkan hakekat dari pengalaman dan hakekat dari apa yang dialami. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu, berusaha membangun dan menuju perkembangan analisis dari fenomena menjadi lebih baik.

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengalaman teungku dayah dan juga para jamaah pengajian dalam rangka menyingkapi perbedaan pandangan yang terjadi di antara teungku-teungku dayah.

Peneliti turut menggunakan teori peran. Teori peran adalah sesuatu yang menjelaskan bagaimana seseorang melakukan perannya dalam suatu komunitas, di mana peran tersebut merupakan tuntutan yang harus dimainkannya karena merupakan suatu tuntutan. Seseorang diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan di sini dapat didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk peran yang dimainkan oleh teungku-teungku dayah dalam komunitasnya yang dapat mengarahkan pada munculnya perubahan pola pikir, sikap dan perilaku mereka dalam mewujudkan dan memelihara keharmonisan dalam masyarakat.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data di lapangan, digunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni;

1. Observasi Partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan perisetindakan (interaksi) sosial antara peneliti dengan informan dalam suatu latar penelitian selama pengumpulan data, yang dilakukan oleh peneliti secara

sistematis, tanpa menampakkan diri sebagai peneliti.¹¹ Pengamatan partisipan dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan teungku-teungku /ulama-ulama dayah yang berkaitan dengan hal-hal pemahaman keagamaan.

2. Wawancara secara mendalam (*in depth interviewing*), yakni “pertemuan langsung secara berulang-ulang dengan informan yang diarahkan pada pemahaman pandangan informan dalam hal kehidupannya, yang diungkapkan dengan kata-kata informan itu sendiri.”¹² Subyek pertama yang dipilih adalah informan kunci, yaitu informan karena syarat-syarat khusus dipandang mengetahui aspek-aspek yang akan diteliti, dalam hal ini teungku-teungku/ulama-ulama dayah. Sementara itu untuk informan pembanding adalah tokoh masyarakat setempat. Penetapan informan diperoleh dengan teknik seperti yang dikemukakan oleh Bagdan dan Biklen, yang disebut dengan “*Snowball sampling technique*, yakni teknik pemilihan informan yang diawali dari jumlah kecil, kemudian atas dasar rekomendasinya menjadi semakin membesar sampai pada jumlah yang diinginkan.”¹³ Selanjutnya, penentuan seberapa besar informan yang akan diambil dalam penelitian ini tidak dibatasi. Dalam hal ini mengacu pada pendapat Nasution, bahwa penentuan unit sampel (informan) dianggap telah mencukupi apabila telah sampai pada taraf “*reduncancy*” (ketuntasan atau kejenuhan), artinya apabila penambahan informan akan tidak mampu memperkaya informasi yang diperlukan.¹⁴
3. Dokumentasi, yakni mencatat dan menyalin ataupun merekam langsung data-data yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan tahapan seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga alur kegiatan, yaitu 1, reduksi data, 2 penyajian data dan 3, penarikan kesimpulan/verifikasi”.¹⁵ Reduksi data yang dimaksud adalah menganalisis data secara keseluruhan kemudian memberikan penilaian sesuai tema untuk mendapat bagian-bagian yang saling terkait secara sederhana. Kemudian penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dikumpulkan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah melakukan interpretasi data atau menafsirkan dan mengelompokkan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih antara data satu dengan data lainnya.

11 Darmiyati Zuhdi, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lemit IKIP, 1998), hal. 49.

12 Bogdan dkk, *Introduction to Kualitative Research Method*, (John Willy, New York, 1984), hal. 77.

13 Bogdan, Robert, *Kualitative Research for Education*, (Boston, Ally, 1982), hal. 202.

14 Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 32.

15 Miles, dkk., *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 16.

F. Hasil dan Pembahasan

Perbedaan pandangan keagamaan antar teungku/ulama dayah tradisional di Kecamatan Montasik, Aceh Besar.

Dalam banyak hal keagamaan terjadi perbedaan pandangan antar teungku dayah khususnya di kecamatan Montasik, misalnya saja dalam hal penentuan jatuhnya 1 Ramadhan dan juga penentuan 1 Syauwal, tentang boleh tidaknya perempuan berkiprah dalam ranah publik, bergabung dalam kepengurusan partai politik, menjadi *top leader* di suatu instansi, juga masalah menuntut ilmu (pendidikan) yang sebagian ulama dayah mengharamkan pergi sekolah, yang hanya dibolehkan dalam agama adalah menuntut ilmu di dayah yaitu ilmu agama.¹⁶

Menurut teungku Ayi juga, bahwa masih ada lagi perbedaan pandangan keagamaan yang terjadi antar teungku dayah, diantaranya mengenai zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, di mana yang terjadi perbedaan di sini adalah tentang sistem pengeluaran zakat tersebut. Kemudian lagi tentang sistem pengajian yang jamaahnya perempuan yaitu menurut beliau jika jamaah pengajian perempuan harus memakai hijab, kalau tidak itu merupakan suatu perbuatan haram yang dilarang oleh agama.¹⁷

Pada tempat yang lain, yaitu di dayah Tui Limeng dengan Teungku Abat, beliau juga menuturkan bahwa banyak perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan teungku dayah yang ada di kecamatan Montasik. Di antaranya adalah juga tentang penentuan 1 Ramadhan dan juga 1 Syauwal, boleh tidaknya perempuan berkiprah di ranah publik, menjadi pengurus partai politik dan juga menjadi pemimpin pada instansi-instansi pemerintahan. Beliau juga menuturkan masih banyak lagi hal-hal keagamaan yang menjadi perbedaan pandangan di antara teungku dayah khususnya yang ada di kecamatan Montasik, tapi terkadang tidak begitu menyolok dan berdampak pada masyarakat luas.¹⁸

Pimpinan Dayah Babul Hikmah Teungku Sayuti, yang berada di desa Weukreung menuturkan bahwa dalam banyak hal terjadi perbedaan pandangan keagamaan antar Teungku dayah, di antaranya adalah tentang penentuan 1 Ramadhan dan juga tentang penentuan 1 Syauwal, tentang boleh tidaknya atau sejauhmana seorang perempuan boleh beraktivitas di ranah publik atau bergabung dengan pengurus partai politik, atau bahkan menjadi pimpinan pada sebuah instansi pemerintahan, misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi camat dan lain-lain.¹⁹

Masih menurut beliau, ada juga hal-hal keagamaan yang menjadi perbedaan pandangan antar teungku dayah dalam kecamatan Montasik, yang paling beliau rasakan adalah hal tentang tidak bolehnya melihat jenazah yang bukan muhrimnya. Maksudnya adalah jika seseorang laki-laki maupun perempuan meninggal dunia, yang boleh melihat jenazah tersebut adalah hanya muhrimnya saja, selain dari itu tidak diperbolehkan dan bahkan dikategorikan haram hukumnya bagi seseorang melihat jenazah yang bukan muhrimnya. Bukan dalam hal memandikan dan penyelenggaraan jenazah secara keseluruhan tapi dalam hal melihat, karena menurut beliau melihat wajah orang yang bukan muhrimnya itu

16 Wawancara dengan Teungku Ayi, Dayah Pante Kareng, 10 Agustus 2014.

17 Wawancara dengan Teungku Ayi, Dayah Pante Kareng, 10 Agustus 2014.

18 Wawancara dengan Teungku Abdat, Dayah Tui Limeng, 15 Agustus 2014.

19 Wawancara dengan Teungku Sayuti, dayah Babul Hikmah, 12 Agustus 2014.

melanggar ajaran agama.²⁰

Teungku Sayuti juga mengatakan bahwa, yang juga sangat beliau rasakan sekarang ini adalah adanya teungku dayah yang punya pemahaman bahwa membolehkan perempuan menjadi pemimpin di instansi pemerintah maupun swasta, padahal menurut beliau ajaran agama mengajarkan bahwa perempuan itu diibaratkan sebagai suatu barang yang harus disimpan dalam sebuah tempat yang tempat itu harus tertutup rapat, misalnya seperti peti, jika perempuan itu ingin dipakai oleh laki-laki maka diambil dalam peti itu, habis dipakai harus disimpan kembali. Artinya bahwa ajaran agama hanya membolehkan seorang perempuan dilingkungan rumahnya saja, dan melayani suami dengan sebaik-baiknya dan harus menurut apa kata suaminya tanpa kecuali. Waktu peneliti menanyakan bagaimana kalau ada laki-laki/suami yang menganiaya atau tidak berlaku adil dan santun pada istrinya, beliau mengatakan perempuan itu harus sabar, itulah ajaran agama.²¹ Waktu ditanyakan kalau seorang laki-laki/suami mengizinkan istrinya keluar rumah untuk bekerja dan aktivitas lainnya dalam rangka membantu ekonomi keluarga dan masih dalam kondisi tidak menyalahi aturan agama, menurut Teungku Sayuti itu suami yang tak mengerti ajaran agama. Hal yang dibolehkan memberi izin oleh seorang suami kepada istrinya adalah pergi menuntut ilmu maksudnya pergi ke Dayah (tempat pengajian), ketempat lain tidak boleh.²²

Hal yang sama juga peneliti tanyakan pada Teungku Marwan, beliau mengatakan bahwa walaupun ajaran agama tidak membolehkan seorang perempuan berkiprah dalam bidang politik dan berada pada ranah publik baik swasta maupu pemerintahan, tapi untuk aktivitas-aktivitas tertentu menurut beliau di bolehkan tapi dengan syarat mendapat izin dari suaminya, jika suaminya telah tiada baik meninggal ataupun bercerai maka izinnnya kepada walinya. Artinya seorang perempuan tidak boleh menentukan pilihannya sendiri tanpa seizin suaminya/walinya jika suaminya tidak ada. Ini semua sudah di atur dalam ajaran.²³

Melihat kedua pendapat di atas, dalam hal boleh tidaknya seorang perempuan berkiprah ataupun melakukan aktivitas di luar rumah, masing-masing teungku dayah tersebut memiliki pemahaman yang berbeda, salah satunya memang agak ketat sekali, yaitu menurut Teungku Sayuti. Sedangkan menurut Teungku Marwan agak sedikit fleksibel dalam hal ini, yaitu harus mendapat izin baru boleh seorang perempuan bekerja atau keluar rumah untuk hal-hal tertentu, tidak semuanya juga bebas perempuan dalam beraktivitas di luar rumahnya.

Pada waktu yang lain peneliti mengadakan wawancara dengan Teungku Marwan, beliau adalah pimpinan Dayah Kayee Kunyet, ketika peneliti menanyakan dalam hal apa terjadi perbedaan paham keagamaan dikalangan Teungku Dayah dalam Kecamatan Montasik, beliau menuturkan bahwa; banyak terjadi perbedaan pandangan dalam hal keagamaan, di antaranya adalah dalam hal penentuan 1 Ramadhan dan juga jatuhnya 1 Syauwal, dalam hal boleh tidaknya seorang perempuan berkiprah di luar rumah atau beraktivitas di ranah publik, bergabung sebagai pengurus partai politik dan juga boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin di sebuah lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Kemudian juga dalam beberapa hal lainnya juga terjadi perbedaan pandangan atau pemahaman antar teungku dayah di kecamatan Montasik tapi menurut beliau kadang-kadang tidak berapa

20 Wawancara dengan Teungku Sayuti, dayah Babul Hikmah, 12 Agustus 2014.

21 Wawancara dengan Teungku Sayuti, Dayah Babul Hikmah di Weukreung, 12 Agustus 2014.

22 Wawancara dengan Teungku Sayuti, Dayah Babul Hikmah di Weukreung, 12 Agustus 2014.

23 Wawancara dengan Teungku Marwan, Dayah Kayee Kunyet, 20 Agustus 2014.

muncul kepermukaan.²⁴

Adapun menurut penuturan Teungku Marwan adalah yang paling dirasakannya itu terjadinya perbedaan pandangan atau pemahaman antar Teungku Dayah dalam kecamatan Montasik, tentang seorang Teungku Dayah/pimpinan dayah bergabung atau mencalonkan diri, atau dengan kata lain menjadi pengurus partai politik serta menjadi anggota dewan (menjadi anggota legeslatif baik tingkat kabupaten kota/provinsi). Menurut beliau ini sangat disayangkan, karena ada pandangan bahwa pimpinan dayah harus di dayah, tidak boleh bergabung atau mengurus tentang pemerintahan, karena dianggap itu mengurus urusan dunia. Pandangan seperti ini dirasakannya selama beliau menjadi salah seorang anggota Dewan (anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar perwakilan salah satu partai).²⁵

Teungku Marwan juga menuturkan bahwa, dalam hal boleh tidaknya seseorang baik laki-laki maupun perempuan melihat jenazah yang bukan muhrimnya, itu sangat tergantung kepada niat orang yang melihatnya, kalau keinginan melihat jenazah tujuannya untuk membanding-bandingkan atau dengan kata lain ada niat lain yang tidak dianjurkan oleh agama, itu jelas tidak dibolehkan, tapi kalau niat untuk mengingatkan kita akan kematian justru dianjurkan.²⁶

Hampir senada apa yang disampaikan oleh Teungku Muhammad dengan teungku teungku dayah lainnya di atas, dalam hal perbedaan pemahaman keagamaan di Kecamatan Montasik. Sebagai pimpinan Dayah Mugan yang berada berdekatan dengan pasar Seunelop, beliau menuturkan kepada peneliti bahwa yang sangat beliau rasakan bahwa adanya Teungku yang membolehkan anak perempuannya menjadi salah seorang anggota dewan (anggota DPRD), padahal dulunya teungku tersebut yang mengajarkan kepada kami bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dibolehkan seorang perempuan bekerja di luar rumah.²⁷

Melihat ulasan di atas, menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan pemahaman yang menonjol, artinya tensinya tidak begitu berdampak bagi masyarakat, ada juga sangat mengganggu, misalnya saja ada pandangan yang mengharamkan pergi sekolah, sehingga masyarakat bingung. Ada juga yang berpandangan boleh bersekolah umum, tapi hanya untuk bisa baca tulis saja, artinya tamat sekolah tingkat dasar harus diteruskan ke dayah.

Dalam banyak hal terjadi perbedaan pandangan di antara Teungku teungku dayah yang ada di Montasik, misalnya saja dalam hal boleh tidaknya seorang perempuan berada di ranah publik, bergabung dalam kepengurusan partai politik, begitu juga dalam hal penentuan 1 Ramadhan dan penentuan 1 Syauwal, dalam hal boleh tidaknya melihat jenazah yang bukan muhrimnya, dalam hal menuntut ilmu pengetahuan, yang sebagian teungku dayah mengharamkan sekolah seperti yang berlangsung di Indonesia ini, dan yang benar hanyalah menuntut ilmu agama (hanya di dayah).

Namun dalam hal boleh tidaknya perempuan berada di ranah publik, hampir semua teungku dayah yang ada di kecamatan Montasik, pandangan mereka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran agama, tapi ada di antara mereka yang membolehkan dengan beberapa syarat.

24 Wawancara dengan Teungku Marwan, Dayah Kayee Kuyet, 20 Agustus 2014.

25 Wawancara dengan Teungku Marwan, Dayah Kayee Kuyet, 20 Agustus 2014.

26 Wawancara dengan Teungku Marwan, Dayah Kayee Kuyet, 20 Agustus 2014.

27 Wawancara dengan Teungku Muhammad, Dayah Mugan, 25 Agustus 2014.

Faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan keagamaan antar teungku dayah di Kecamatan Montasik, Aceh Besar.

Di jelaskan oleh Teungku Marwan bahwa untuk menentukan 1 Ramadhan dan 1 Syauwal adalah dengan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, cukup itu saja, karena apa yang diputuskan itu adalah sebagai keputusan yang di ambil oleh pemimpin tertinggi kita atau dalam bahasa agama disebut dengan Ulil Amri/Qazhi. Keputusan Menteri Agama adalah sebagai keputusan final, karena semua wilayah yang ada di Indonesia tidak terkecuali Aceh pada umumnya dan Kecamatan Montasik pada khususnya juga wajib tunduk dengan keputusan itu.²⁸

Teungku Marwan juga menjelaskan, melihat adanya saudara kita khususnya dalam Kecamatan Montasik yang berbeda paham tentang jatuhnya 1 Ramadhan dan penentuan 1 Syauwal, itu lebih disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman terhadap rukyah dan hisab. Selian itu ada juga faktor hanya untuk mempertahankan ide, sebagaimana yang kita lihat mereka untuk menentukan awal Ramadhan dan jatuhnya 1 Syauwal hanya dengan melihat keluarnya bulan atau tidak dengan mata kepala telanjang. Memang benar Hadits Rasulullah Saw menyatakan bahwa berpuasalah kamu jika sudah nampak bulan, dan berlebaranlah kalian jika sudah nampak bulan juga, kalau bulan sudah nampak maka biasanya puasa hanya dua puluh sembilan hari, dan apabila bulan belum nampak maka genapkanlah puasamu yaitu sampai tiga puluh hari, kemudian baru kalian berlebaran, demikian maksud dari Hadits Nabi Muhammad Saw.²⁹

Namun di balik itu, ada juga saudara-saudara kita yang berbeda pemahaman itu lebih disebabkan karena adanya faktor kepentingan atau ada suatu maksud tertentu, mungkin ingin menunjukkan komitmen, yaitu sebagaimana yang mereka pahami dengan gurunya dulu, sebagai latar belakang yang mengitari kehidupan pengajian yang mereka tempuh di saat mereka masih mondok di dayah tertentu.³⁰

Menurut Teungku Sayuti, perbedaan pandangan di kalangan Teungku dayah yang ada dalam kecamatan Montasik khususnya, lebih disebabkan oleh faktor kurangnya menekuni atau belajar tentang agama, maksudnya adalah mereka tidak lama tinggal di dayah untuk menuntut ilmu, kira-kira tiga tahun, kemudian dengan keterbatasan ilmu yang dimilikinya itu mereka berani mendirikan dayah sendiri, dari situ terjadi perbedaan dalam menjalankan keagamaan. Juga faktor yang lain, kata beliau Teungku zaman sekarang tak bisa disamakan lagi dengan Teungku zaman dahulu, sekarang sudah sedikit sekali Teungku yang betul-betul memperhatikan agama, menurut beliau juga orang-orang sekarang (khususnya teungku teungku dayah) tidak bisa diajak kompak lagi dalam memutuskan suatu perkara khususnya dalam hal keagamaan karena masing-masing punya kepentingan dengan urusan dunia ini, tapi kalau pada masa Nabi Saw tidak seperti itu, semua sahabat Nabi hanya satu kepentingan yaitu untuk agama, begitu menurut penuturan Teungku Sayuti, di Dayah Babul Hikmah di kawasan desa Weukreung, Montasik Aceh Besar.³¹

Beliau juga menjelaskan bahwa perempuan zaman Nabi dahulu tidak bisa disamakan dengan perempuan zaman sekarang, karena perempuan zaman dahulu betul betul belajar

28 Wawancara dengan Teungku Marwan, Dayah Kayee Kunyeet, 2 September 2014.

29 Wawancara dengan Teungku Maarwan, Dayah Kayee Kunyeet, 2 September 2014.

30 Wawancara dengan Teungku Marwan, Dayah Kayee Kunyeet, 2 September 2014.

31 Wawancara dengan Teungku Sayuti, Dayah Babul Hikmah, desa Weukreung, 3 September 2014.

agama dari kitab-kitab yang tulisannya memakai huruf Arab, sedangkan perempuan zaman sekarang yang dipelajarinya hanya dari buku sekolah, yang menurut beliau muatan ilmu agama tidak ada. Dan bahkan menurut beliau sekolah itu haram hukumnya, maka salah satu faktor yang juga terjadi perbedaan pemahaman antar Teungku Teungku Dayah di Montasik adalah banyak Teungku dayah yang juga menuntut ilmu di sekolah kemudian baru ke dayah, artinya sudah dicampur adukkan, makanya kita lihat ada Teungku yang meringankan hukum, seperti membolehkan seorang perempuan bergabung dengan partai politik, dan bekerja di luar rumah walau memang seizin suaminya. Menurut beliau ini sebenarnya sudah menyalahi hukum agama, demikian ulasan yang diberikan oleh Teungku Sayuti.³²

Dijelaskan oleh Teungku Ayi bahwa terjadinya perbedaan pandangan dalam beberapa hal keagamaan seperti pada penentuan 1 Ramadhan dan 1 jatuhnya 1 Syauwal di kalangan Teungku Dayah dalam kecamatan Montasik, pertama sekali disebabkan oleh faktor kepentingan, maksudnya adalah teungku dayah tidak berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw, tetapi sudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Kalau merujuk kepada Hadits Nabi Saw kita disuruh berpuasa karena sudah nampak bulan, dan disuruh berlebaran karena dua sebab, yang pertama kalau sudah nampak bulan tapi puasanya masih 29 hari maka terus aja berlebaran, yang kedua jika bulan belum nampak maka genapkan puasa sampai 30 hari, barulah boleh berlebaran walau bulan belum nampak juga, mungkin disebabkan oleh faktor cuaca, tidak ada itu Haditspun yang mengatakan harus mengikuti Menteri Agama dalam hal penentuan 1 Ramadhan maupun penentuan 1 Syauwal, disitulah kita selalu beda, begitu penuturan Teungku Ayi. Beliau juga menuturkan bahwa, kami hanya mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh gure kami, masing-masing kami punya gure, ini juga faktor yang menyebabkan perbedaan ini terjadi di kalangan kita.³³

Begitu juga dalam hal perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya seorang perempuan beraktivitas di luar rumahnya walaupun masih dalam koridor agama, menurut beliau waktu ditanyakan hal ini beliau menjawab bahwa ini disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan Teungku dayah tentang kedudukan perempuan dalam ajaran agama, sehingga mereka membolehkan perempuan beraktivitas diluar rumah walau seizin suaminya, dan bahkan menurut beliau laki-laki/suami yang membolehkan istrinya keluar rumah itu menandakan seorang suami kosong dengan pengetahuan agamanya.³⁴

Melihat ulasan di atas, faktor terjadinya perbedaan pandangan antara teungku dayah di kecamatan montasik hampir bisa dikatakan faktor utamanya adalah karena ada kepentingan atau ada unsur lainnya sehingga diantara teungku dayah mengambil keputusan yang tidak bisa sama dalam memutuskan suatu hal dalam masyarakat. Faktor yang kedua ialah saling mengklaim bahwa di antara mereka tidak sepenuhnya paham tentang ajaran agama, dan juga faktor lainnya adalah tidak lama waktunya mereka tinggal di dayah untuk menuntaskan pengajian, tiba-tiba mereka pulang dan langsung mendirikan dayah sendiri, yang menurut sebagian teungku teungku ini sebagai salah satu sebab terjadinya perbedaan ini. Juga dipengaruhi oleh faktor tempat dan gurunya, pada waktu mereka mengikuti pengajian dengan gurunya di dayah dulu.

32 Wawancara dengan Teungku Sayuti, Dayah Babul Hikmah, desa Weukreung, 3 September 2014.

33 Wawancara dengan Teungku Ayi, Dayah Pantee Kareeng, 20 Agustus 2014.

34 Wawancara dengan Teungku Ayi, Dayah Patee Kareeng, 20 Agustus 2014.

G. PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan hasil observasi awal, maka dapat dinyatakan bahwa, dalam banyak hal terjadi perbedaan pandangan di antara Teungku teungku dayah yang ada di Montasik, misalnya saja dalam hal boleh tidaknya seorang perempuan berada di ranah publik, bergabung dalam kepengurusan partai politik, begitu juga dalam hal penentuan 1 Ramadhan dan penentuan 1 Syauwal, dalam hal boleh tidaknya melihat jenazah yang bukan muhrimnya, dalam hal menuntut ilmu pengetahuan, yang sebagian teungku dayah mengharamkan sekolah seperti yang berlangsung di Indonesia ini, dan yang benar hanyalah menuntut ilmu agama (hanya di dayah). Namun dalam hal boleh tidaknya perempuan berada diranah publik, hampir semua teungku dayah yang ada di kecamatan Montasik, pandangan mereka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran agama, tapi ada di antara mereka yang membolehkan dengan beberapa syarat.

Faktor terjadinya perbedaan pandangan antara teungku dayah di kecamatan montasik hampir bisa dikatakan faktor utamanya adalah karena ada kepentingan atau ada unsur lainnya sehingga diantara teungku dayah mengambil keputusan yang tidak bisa sama dalam memutuskan suatu hal dalam masyarakat. Faktor yang kedua ialah saling mengklaim bahwa di antara mereka tidak sepenuhnya paham tentang ajaran agama, dan juga faktor lainnya adalah tidak lama waktunya mereka tinggal di dayah untuk menuntaskan pengajian, tiba-tiba mereka pulang dan langsung mendirikan dayah sendiri, yang menurut sebagian teungku teungku ini sebagai salah satu sebab terjadinya perbedaan ini. Juga dipengaruhi oleh faktor tempat dan gurunya, pada waktu mereka mengikuti pengajian dengan gurunya di dayah dulu.

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kecamatan Montasik untuk selalu berkoordinasi dengan Teungku-Teungku Dayah dalam membina kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, saling menghargai antar sesama, sebagaimana juga dianjurkan dalam agama Islam. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk kerukunan intern umat beragama supaya terus ditingkatkan, agar masyarakat tidak salah mengerti antara suatu perbedaan pandangan keagamaan yang berkembang di antara dayah yang ada di kecamatan Montasik.

Diharapkan kepada seluruh masyarakat Montasik khususnya dan masyarakat Aceh Besar pada umumnya supaya dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan intern umat seagama sebagai masyarakat yang bersyariat Islam, dan juga supaya dapat mencerminkan sebagai sebuah masyarakat yang berperadaban, yang lebih penting lagi ialah dapat saling menghargai antara sesama umat manusia, karena perbedaan itu adalah rahmat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1989.
- Amien Rais, *Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Anton Widyanto, dkk (Tim Penulis), *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (ed), Muliadi Kurdi, Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010.
- Bogdan dkk, *Introduction to Qualitative Research Method*, John Willy, New York, 1984.
- Bogdan, Robert, *Qualitative Research for Education*, Boston, Ally, 1982.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Jalaluddin Rachmat, *Islam Alternatif, Ceramah-Ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan, 1988.
-, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1996.
- Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Bandung: Mizan, 1984.
- Tata Sukayat, *Kapita Selekta Syarhil Quran*, LPTQ, Bandung, 2001.
- Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21*, Jakarta: Pustaka Al-Husnah, 1988.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Translated by Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003.
- Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reke Sarasin, 1992.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Miles, dkk., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Pranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Yusny Saby, "Islam and Social Change, The Role of the 'Ulama in Acehnese Society'", Ph.D. Thesis, Temple University, 1995.